



P U T U S A N

No. 2056 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. BENNY SAMOSIR;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. lahir : 53 Tahun / 18 Nopember 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sembada XVI No.31 Lingkungan XIII,
Kelurahan Padang Bulan Selayang II,
Kecamatan Selayang, Kota Medan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur CV.Medan Telemedia;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan 16 Maret 2013;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 9 April 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan 8 Juni 2013;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan 8 Juli 2013;
5. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 7 Agustus 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR yang menyalurkan subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TA. 2007 tanpa adanya surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perindustrian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan dan TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV. DITA INDO RAYA sebagai penyalur resmi subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TA. 2007 (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan penuntutannya dilakukan secara terpisah pula), antara bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan anggaran subsidi minyak goreng untuk masyarakat miskin dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TAHUN ANGGARAN 2008 Nomor 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 06 Maret 2008;

Bahwa untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara, selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tentang penyaluran subsidi minyak goreng yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun anggaran 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi dana sebesar Rp.965.541.185,66.- (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu satu ribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh enam rupiah) untuk jumlah penduduk lebih kurang 618.000 (enam ratus delapan belas ribu) jiwa dengan harga subsidi Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter;

Selanjutnya Ir. ALIMAN SARAGIH selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan penyaluran minyak goreng untuk masyarakat miskin di Kabupaten Serdang Bedagai dalam 3 (tiga) tahap yakni: tahap I pada bulan April 2008, tahap II pada bulan Juli 2008 dan tahap III pada bulan Agustus 2008, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYALURAN TAHAP I :

Bahwa untuk penyaluran tahap I, Ir.H.Aliman Saragih, Msi menerbitkan Surat Tugas Nomor 268.a/P3K/IV/2008 tanggal 02 April 2008 tentang Penugasan Tim Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I yang diketuai oleh Drs. LIBER MANURUNG dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Kegiatan penyaluran minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Nomor 246.b/P2K/IV/2008 dan untuk pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut Ir.H.Aliman Saragih melakukan pengikatan kerjasama dengan TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV. DITA INDO RAYA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008;

Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada awal bulan April 2008 Terdakwa datang menjumpai TAUFIK REPIAWAN yang bermaksud hendak meminjam perusahaan milik TAUFIK REPIAWAN yaitu CV. DITA INDO RAYA dalam penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kab. Sergai, atas permintaan tersebut TAUFIK REPIAWAN menyetujuinya, kemudian ia memberikan fotocopy dokumen dari perusahaan CV. DITA INDO RAYA;
- Selanjutnya TAUFIK REPIAWAN dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kantornya di jalan Abdullah Lubis untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja, Nomor 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dan juga memberikan nomor rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda yaitu AC Nomor 101.01.04.001756-0 kepada Terdakwa, bersamaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut TAUFIK REPIAWAN juga menandatangani dokumen berupa :
 - 1) Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah;
 - 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Kop Surat CV. DITA INDO RAYA;Sehingga dalam pelaksanaannya, penyaluran minyak goreng bersubsidi tahap I di Kabupaten Sergai Bedagai tidak dilakukan oleh TAUFIK REPIAWAN tetapi dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh SUMARDI;

Bahwa adapun cara Terdakwa menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap I di Kabupaten Sergai adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memerintahkan SUMARDI untuk melakukan pembelian minyak dengan menggunakan modal awal Terdakwa, kemudian Sumardi membeli minyak goreng di PT. Bintang Tenera melalui PARIONO alis ACANG dan langsung menyalurkannya di Kab. Serdang Bedagai, dengan perincian pembelian dan penyaluran sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Faktur	Kuantum (Kg)	@ Rp/Kg	Total Penjualan
1.	8 Mei 2008	003/05/Penj/08	10 drum	9.900	17.820.000
2.	9 Mei 2008	006/05/Penj/08	15 drum	9.800	26.460.000
3.	14 Mei 2008	011/05/Penj/08	15 drum	10.000	27.000.000
4.	15 Mei 2008	020/05/Penj/08	15 drum	10.100	27.270.000
5.	16 Mei 2008	021/05/Penj/08	20 drum	10.000	36.000.000
6.	16 Mei 2008	022/05/Penj/08	10 drum	10.000	18.000.000
7.	19 Mei 2008	024/05/Penj/08	15 drum	10.000	27.000.000
8.	21 Mei 2008	028/05/Penj/08	10 drum	10.000	18.000.000
9.	22 Mei 2008	033/05/Penj/08	20 drum	10.000	36.000.000
Total			130 drum		

Total pembelian dan penyaluran yang dilakukan oleh SUMARDI atas perintah Terdakwa adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum x 180 Kilogram = 23.400 Kilogram;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ir. ALIMAN SARAGIH, Burhanuddin Nasution membuat 4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 43.070 liter, Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 26.288 liter, Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 16294 liter, Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 28208 liter yang masing-masing ditandatangani oleh IR. ALIMAN SARAGIH, Tim Verifikasi, Tim Pelaksana, dan TAUFIK REPIAWAN selaku Pelaksana Penyaluran Minyak goreng selaku Penanggung jawab dimana Berita Acara Verifikasi tersebut dibuat sebelum penyaluran minyak goreng bersubsidi dilakukan dan atas dasar 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran minyak goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap Pertama bulan Mei 2008 dengan jumlah jatah sebanyak 113.860 liter yang diandatangani oleh Ir.H.Aliman Saragih dimana Berita Acara Verifikasi tersebut sebagai persyaratan Pencairan Subsidi

Hal. 4 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Goreng Tahap I, dalam berita acara verifikasi tersebut dinyatakan bahwa "setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng" yaitu untuk tahap I sebanyak 113.860 liter dengan jumlah dana sebesar Rp.284.650.000.- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Akan tetapi pada kenyataannya jumlah minyak goreng yang disalurkan oleh TAUFIK REPIAWAN melalui Terdakwa pada tahap I adalah sebanyak 24.400 liter x 1,09 kg x 2.500 = Rp 63.765.500.- (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat subsidi minyak goreng tahap I yang tidak disalurkan sebanyak Rp 220.884.500 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan Rp.284.650.000.- (subsidi minyak goreng tahap I yang diberikan kepada TAUFIK REPIAWAN) – Rp.63.765.500.- (subsidi minyak goreng tahap I yang disalurkan);

Bahwa atas dasar permohonan pencarian dana subsidi minyak goreng yang diajukan oleh CV. DITA INDO RAYA yang dilapiri dengan Berita Acara Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap I Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008, dan selanjutnya Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM Nomor : 00019 tanggal 02 Mei 2008 untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I;

Selanjutnya KPPN Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 465015I/004/110 tanggal 12 Mei 2008 yang dananya ditransfer oleh KPPN pada tanggal 13 Mei 2008 ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Nomor Rekening : 101.01.04.001756-0 sebesar Rp.284.650.000.-;

Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut, pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa menghubungi TAUFIK REPIAWAN untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.284.650.000.- atas pembayaran minyak goreng sudah masuk ke rekening terdakwa di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan dan selanjutnya Terdakwa minta agar uang tersebut ditarik, atas permintaan Terdakwa tersebut maka TAUFIK REPIAWAN menandatangani cek tunai sebesar Rp.284.650.000.- dan memerintahkan MANDA (staf CV. DITA INDO RAYA) untuk menukarkan cek tersebut dan menstansfer uang yang ditariknya sebesar Rp 284.650.000 ke rekening TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Nomor Rekening 105.0005342922;

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 TAUFIK REPIAWAN mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.230.000.000.- kepada Terdakwa melalui ke rekening CV. Medan Telemadia di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan Nomor Rekening : 105.000.534.7046;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK REPIAWAN sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

- Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Lampiran I BAB II Bagian D (h) butir I : "Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi teknis, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan / atau dokumen yang menyertai penyerahan barang";

Lampiran I BAB II Bagian D (k.1): "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang";

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.05/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara, Pasal 1 ayat (14) : "Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil pengecekan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan dan Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Pasal 11 ayat (8) : Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Minyak Goreng kepada Masyarakat, pasal 5 butir e : "Pelaku Usaha untuk dapat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai penyedia dan penyalur Subsidi minyak goreng harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : e. Mengisi Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pasar murah dan bersedia menerima pembayaran penggantian besaran subsidi

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng dari Pemerintah setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar.”;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK REPIAWAN sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain yakni TAUFIK REPIAWAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama TAUFIK REPIAWAN dalam penyaluran minyak goreng tahap I Kabupaten Serdang Bedagai telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.220.884.500.- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp.672.072.500.- (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : R-4556/PIN02/5/2012 tanggal 27 Agustus 2012;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DRS. BENNY SAMOSIR yang menyalurkan subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TAHUN ANGGARAN 2007 tanpa adanya surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan dan TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV DITA INDO RAYA sebagai penyalur resmi subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TAHUN ANGGARAN 2007 (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan penuntutannya dilakukan secara terpisah pula), antara bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan anggaran subsidi minyak goreng untuk masyarakat miskin dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp.24.000.000.000.- (dua puluh empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TAHUN ANGGARAN 2008 Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 06 Maret 2008;

Bahwa untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara, selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tentang penyaluran subsidi minyak goreng yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun anggaran 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi dana sebesar Rp.965.541.185,66.- (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh enam rupiah) untuk jumlah penduduk lebih kurang 618.000 (enam ratus delapan belas ribu) jiwa dengan harga subsidi Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter;

Selanjutnya Ir. ALIMAN SARAGIH selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan penyaluran minyak goreng untuk masyarakat miskin di Kabupaten Serdang Bedagai dalam 3 (tiga) tahap yakni: tahap I pada bulan April 2008, tahap II pada bulan Juli 2008 dan tahap III pada bulan Agustus 2008, sebagai berikut :

PENYALURAN TAHAP I :

Bahwa untuk penyaluran tahap I, Ir. H. Aliman Saragih, Msi menerbitkan Surat Tugas Nomor : 268.a/P3K/IV/2008 tanggal 02 April 2008 tentang Penugasan Tim Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I yang diketuai oleh Drs. LIBER MANURUNG dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Kegiatan penyaluran minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai No.246.b/P2K/IV/2008 dan untuk pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut Ir.H.Aliman Saragih melakukan pengikatan kerjasama dengan TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV. DITA INDO RAYA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008;

Hal. 8 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada awal bulan April 2008 Terdakwa datang menjumpai TAUFIK REPIAWAN yang bermaksud hendak meminjam perusahaan milik TAUFIK REPIAWAN yaitu CV. DITA INDO RAYA dalam penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kab. Sergai, atas permintaan tersebut TAUFIK REPIAWAN menyetujuinya, kemudian ia memberikan fotocopy dokumen dari perusahaan CV. DITA INDO RAYA;
- Selanjutnya TAUFIK REPIAWAN dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kantornya di jalan Abdullah lubis untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dan juga memberikan nomor rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda yaitu AC Nomor : 101.01.04.001756-0 kepada Terdakwa, bersamaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut TAUFIK REPIAWAN juga menandatangani dokumen berupa :
 1. Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Kop Surat CV. DITA INDO RAYA;

Sehingga dalam pelaksanaannya, penyaluran minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai Bedagai tidak dilakukan oleh TAUFIK REPIAWAN tetapi dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh SUMARDI;

Bahwa adapun cara Terdakwa menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap I di Kabupaten Sergai adalah sebagai berikut :

- Terdakwa memerintahkan SUMARDI untuk melakukan pembelian minyak dengan menggunakan modal awal Terdakwa, kemudian Sumardi membeli minyak goreng di PT. Bintang Tenera melalui PARIONO alias ACANG dan langsung menyalurkannya di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan perincian pembelian dan penyaluran sebagai berikut :

No	Tanggal	No. Faktur	Kuantum (Kg)	@ Rp/Kg	Total Penjualan
1.	8 Mei 2008	003/05/Penj/08	10 drum	9.900	17.820.000
2.	9 Mei 2008	006/05/Penj/08	15 drum	9.800	26.460.000
3.	14 Mei 2008	011/05/Penj/08	15 drum	10.000	27.000.000
4.	15 Mei 2008	020/05/Penj/08	15 drum	10.100	27.270.000

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	16 Mei 2008	021/05/Penj/08	20 drum	10.000	36.000.000
6	16 Mei 2008	022/05/Penj/08	10 drum	10.000	18.000.000
7	19 Mei 2008	024/05/Penj/08	15 drum	10.000	27.000.000
8.	21 Mei 2008	028/05/Penj/08	10 drum	10.000	18.000.000
9.	22 Mei 2008	033/05/Penj/08	20 drum	10.000	36.000.000
	Total		130 drum		

Total pembelian dan penyaluran yang dilakukan oleh SUMARDI atas perintah Terdawa adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum x 180 Kilogram = 23.400 Kilogram;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ir. ALIMAN SARAGIH, Burhanuddin Nasution membuat 4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 april 2008 jumlah yang terjual 43.070 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 26.288 liter, Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 16294 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 28208 liter yang masing-masing ditandatangani oleh IR. ALIMAN SARAGIH, Tim Verifikasi, Tim Pelaksana, dan TAUFIK REPIAWAN selaku Pelaksana Penyaluran Minyak goreng selaku Penanggung jawab dimana Berita Acara Verifikasi tersebut dibuat sebelum penyaluran minyak goreng bersubsidi dilakukan dan atas dasar 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran minyak goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap Pertama bulan Mei 2008 dengan jumlah jatah sebanyak 113.860 liter yang diandatangani oleh Ir.H.Aliman Saragih, dimana Berita Acara Verifikasi tersebut sebagai persyaratan Pencairan Subsidi Minyak Goreng Tahap I, dalam berita acara verifikasi tersebut dinyatakan bahwa “setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng” yaitu untuk tahap I sebanyak 113.860 liter dengan jumlah dana sebesar Rp.284.650.000.- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Akan tetapi pada kenyataannya jumlah minyak goreng yang disalurkan oleh TAUFIK REPIAWAN melalui Terdakwa pada tahap I adalah sebanyak 24.400 liter x 1,09 kg x 2.500 = Rp. 63.765.500.- (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat subsidi minyak goreng tahap I yang tidak disalurkan sebanyak Rp. 220.884.500.- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan Rp 284.650.000 (subsidi minyak goreng tahap I yang

Hal. 10 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada TAUFIK REPIAWAN) – Rp.63.765.500.- (subsidi minyak goreng tahap I yang disalurkan);

Bahwa atas dasar permohonan pencarian dana subsidi minyak goreng yang diajukan oleh CV. DITA INDO RAYA yang dilapiri dengan Berita Acara Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap I Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008, dan selanjutnya Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM Nomor : 00019 tanggal 02 Mei 2008 untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I;

Selanjutnya KPPN Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 465015I/004/110 tanggal 12 Mei 2008 yang dananya ditransfer oleh KPPN pada tanggal 13 Mei 2008 ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Nomor Rekening : 101.01.04.001756-0 sebesar Rp.284.650.000.-;

Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut, pada tanggal 15 Mei 2008 Terdakwa menghubungi TAUFIK REPIAWAN untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.284.650.000.- atas pembayaran minyak goreng sudah masuk rekening Terdakwa di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan dan selanjutnya Terdakwa minta agar uang tersebut ditarik, atas permintaan Terdakwa tersebut maka TAUFIK REPIAWAN menandatangani cek tunai sebesar Rp.284.650.000.- dan memerintahkan MANDA (staf CV. DITA INDO RAYA) untuk menukarkan cek tersebut dan menstansfer uang yang ditariknya sebesar Rp.284.650.000.- ke rekening TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Nomor Rekening 105.0005342922;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 TAUFIK REPIAWAN mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.230.000.000.- kepada Terdakwa melalui ke rekening CV. Medan Telemadia di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan Nomor Rekening : 105.000.534.7046;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK REPIAWAN sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri terdakwa sendiri atau sedikit-tidaknya hendak menguntungkan orang lain yakni TAUFIK REPIAWAN;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalurkan subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai tahap I (Pertama) TAHUN ANGGARAN 2007 tanpa adanya surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai yang bekerjasama dengan TAUFIK REPIAWAN selaku penyalur resmi subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I (pertama) TAHUN ANGGARAN 2007 telah

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang seharusnya terdakwa tidak berhak untuk melakukan penyaluran subsidi minyak goreng dimaksud, akan tetapi karena adanya kesepakatan dengan TAUFIK REPIAWAN, terdakwa menyalurkan subsidi minyak goreng tersebut di Kab. Serdang Bedagai, akan tetapi tidak seluruh subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai Tahap I (Pertama) TAHUN ANGGARAN 2007 disalurkan oleh terdakwa bersama-sama TAUFIK REPIAWAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama TAUFIK REPIAWAN dalam penyaluran minyak goreng tahap I Kabupaten Serdang Bedagai telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.220.884.500.- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp.672.072.500.- (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : R-4556/PIN02/5/2012 tanggal 27 Agustus 2012;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 01 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, "sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan Terdakwa Drs. Benny Samosir membayar uang pengganti sebesar Rp.166.885.000.- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012;

1. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda;
2. 1 (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp., 284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA;
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan;

Hal. 13 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transper sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri;

B. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012;

1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum;
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum;
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum;
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum;
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum;
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum;
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum;
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008. sebanyak 20 drum.
10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 15 drum;
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 5 drum;
12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 15 drum;
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 10 drum;
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 15 drum;
15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 10 drum;
16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 15 drum;

Hal. 14 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 10 drum;
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 15 drum;
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 10 drum;
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 5 drum;
- C. Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012;
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008, sebanyak 10 drum;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008, sebanyak 15 drum;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008, sebanyak 15 drum;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008, sebanyak 15 drum;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agustus 2008, sebanyak 25 drum;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agustus 2008, sebanyak 25 drum;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agustus 2008, sebanyak 30 drum;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum;
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum;
- D. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012;

Hal. 15 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama) terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008;
3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008;
6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008;
7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008;
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008;
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008;
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman SARagih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan

Hal. 16 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya);
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008;
 15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
 16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008;
 17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008;
 18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008;
 19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
 20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008;
 21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007;
 23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007;
 24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004;
 25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
 26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004;
 27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008;
 28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008;

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.
37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.
- E. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :
 1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008;
 3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008;

Hal. 18 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008;
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008;
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian/mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008;
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008;
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.
- F. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera;
 1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008;
 2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai;
 3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kecamatan Bintang Bayu;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat;

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Tebing Tinggi;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Serba Jadi;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Sei Bamban;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor .:
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Perbaungan;
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Pantai Cermin;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor .:
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Teluk Mengkudu;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor .:
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Tanjung Beringin;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Sei Rampah;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Pegajahan;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor .:
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Dolok Merawan;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Bandar Khalifah;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor .:
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Kotarihi;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor .:

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Silida;
 31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
 32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Dolok Masihul;
 33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
 34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Sipispis;
 35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
 36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Tebing Syahbandar;
 37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
- G. Dokumen Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi, Termin II Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :
1. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Silinda;
 2. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Kotarih
 3. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Teluk Mengkudu
 4. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Serba Jadi
 5. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bintang Bayu
 6. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bandar Khalifah
 7. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Beringin
 8. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Pantai Cermin
 9. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Tinggi
 10. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Bambi
 11. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Pegajahan

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Syahbandar
13. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Masihul
14. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Sipispis
15. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Perbaungan
16. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Rampah
17. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Merawan
18. 4 (empat) lembar Klifing Koran.

“ Terlampir dalam berkas perkara “

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 34/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.

1. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda.
2. (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp.284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA.
3. (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
4. (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transfer sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri.

B. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012.

1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum.
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008. sebanyak 20 drum.
10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 5 drum.

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 10 drum.
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 15 drum.
15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 10 drum.
16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 15 drum.
17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 10 drum.
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 15 drum.
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 10 drum.
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 5 drum.

C. Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008, sebanyak 10 drum
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008, sebanyak 15 drum
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008, sebanyak 15 drum
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008, sebanyak 15 drum
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agts 2008, sebanyak 25 drum

Hal. 24 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agts 2008, sebanyak 25 drum
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agts 2008, sebanyak 30 drum
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum

D. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012.

- I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama) terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara.
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008
 3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008.
 6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008.
 7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008
 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008
 9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
 10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi.

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman SARagih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya).
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008.
18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007.
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004.
25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004.

Hal. 26 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.
37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.
- E. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :
 1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008.
 2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008.

3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008.
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, Harian /Mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian / Mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008.
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008.
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.
- F. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera
 1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008.
 2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal. 28 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kec. Bintang Bayu.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Serba Jadi.
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bamban.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Teluk Mengkudu.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tanjung Beringin.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Rampah.
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pegajahan.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Merawan.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Bandar Khalifah.

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Kotarih.
 29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Silida.
 31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Masihul..
 33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sipispis.
 35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Syahbandar.
 37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
- G. Dokumen Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi, Termin II Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :
1. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Silinda.
 2. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Kotarih
 3. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Teluk Mengkudu
 4. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Serba Jadi
 5. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bintang Bayu
 6. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bandar Khalifah
 7. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Beringin
 8. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Pantai Cermin
 9. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Tinggi

Hal. 30 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Bambi
11. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Pegajahan
12. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Syahbandar
13. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Masihul
14. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Sipispis
15. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Perbaungan
16. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Rampah
17. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Merawan
18. 4 (empat) lembar Kliping Koran.
"Terlampir dalam berkas perkara"

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 42/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 1 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013 Nomor 34/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.-sekitar mengenai pidana dan besaran denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa DRS. BENNY SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. BENNY SAMOSIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan terdakwa DRS. BENNY SAMOSIR untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 13.850.000.- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.

1. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda;
2. 1 (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp., 284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA;
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
4. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transper sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri;

B. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012;

1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum;
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum;
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum;
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum;
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum;
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum;

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum;
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum;
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008. sebanyak 20 drum;
10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 15 drum;
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 5 drum;
12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 15 drum;
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 10 drum;
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 15 drum;
15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 10 drum;
16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 15 drum;
17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 10 drum;
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 15 drum;
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 10 drum;
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 5 drum;
- C. Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012;
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008, sebanyak 10 drum;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008, sebanyak 15 drum;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008, sebanyak 15 drum;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008, sebanyak 15 drum;

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agustus 2008, sebanyak 25 drum;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agustus 2008, sebanyak 25 drum;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agts 2008, sebanyak 30 drum;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum;
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum;
- D. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012;
- I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama) terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008;
 3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008;

Hal. 34 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008;
7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008;
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008;
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008;
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman SARagih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya);
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008;
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
 16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008;
 17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008;
 18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
 19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN;
 20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008;
 21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri,

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007;
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004;
25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN;
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004;
27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008;
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008;
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi;
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008;
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008;
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008;
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008;
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi;
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal. 36 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008;

E. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008;
2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008;
3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008;
4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008;
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008;
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian/mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008;
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008;
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;



12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- F. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumater;
 1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008;
 2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai;
 3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kecamatan Bintang Bayu;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat;
 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Tebing Tinggi;
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat;
 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Serba Jadi;
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Sei Baman;
 11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Perbaungan;
 13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Pantai Cermin;
 15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Teluk Mengkudu;
 17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Tanjung Beringin;
 19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Sei Rampah;
 21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Pegajahan;
 23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Dolok Merawan;
 25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Bandar Khalifah;
 27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Kotarih;
 29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Silida;
 31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Dolok Masihul;
 33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Sipispis;
 35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
 36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kecamatan Tebing Syahbandar;
 37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
- G. Dokumen Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi, Termin II Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :
1. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Silinda;
 2. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Kotarih;

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Teluk Mengkudu;
4. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Serba Jadi;
5. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bintang Bayu;
6. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bandar Khalifah;
7. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Beringin;
8. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Pantai Cermin;
9. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Tinggi;
10. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Baman;
11. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Pegajahan;
12. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Syahbandar;
13. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Masihul;
14. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Sipispis;
15. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Perbaungan;
16. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Rampah;
17. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Merawan;
18. 4 (empat) lembar Klifing Koran;
"Terlampir dalam berkas perkara"

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :
64/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 64/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Nopember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Alasan-Alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Keberatan terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Drs.Benny Samosir sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.
- Bahwa amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memutuskan uang pengganti terhadap terdakwa Drs.Benny Samosir sebesar Rp. 13.850.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak memenuhi rasa keadilan karena terdakwa Drs.Benny Samosir bersama sama temannya Taufik Rafiawan (CV.Dita Indo Raya) berniat dan mengetahui adanya perjanjian kerjasama dalam penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagang untuk penyaluran tahap pertama pada bulan Mei 2008 dengan jatah sebanyak 113.860 liter yang harus tersalur kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan dana sebesar Rp.284.650.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus Lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBN TA 2008, akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, terdakwa Drs.Benny Samosir yang sebenarnya tidak ada perjanjian dengan Kadisperindagkop Kabupaten Serdang Bedagai, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kesempatan dan tidak berhak dalam penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (bukan penyalur resmi) malah bertindak aktif dengan memberitahukan kepada temannya Taufik Refiawan bahwa uang yang berasal dari APBN TA 2008 yang masuk ke rekening CV.Dita Indoraya yang seharusnya digunakan dalam penyaluran subsidi minyak goreng pada masyarakat di kabupatenSerdang Bedagai malah diperintahkan terdakwa dimasukkan ke dalam rekening terdakwa Drs.Benny Samosir melalui rekening CV.Medan Telemedia di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan Nomor Rekening:

Hal. 42 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



105.000.534.7046 dimana pada kenyataannya jumlah minyak goreng yang disalurkan oleh Tauik Refiawan (teman terdakwa Drs.Benny Samosir) pada tahap I hanya sebanyak 24.400 liter X 1,09 kg X Rp.2.500 Rp.63.765.500,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat subsidi minyak goreng tahap I yang tidak disalurkan sebanyak Rp.220.884.500,- dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat lima ratus rupiah) yang dinikmati terdakwa Drs.Benny Samosir dan penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai ketentuan tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/MDAG/PER/3/2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang tata cara penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat dan surat keputusan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 16/PDN/KEP/3/28 tanggal 5 Maret 2008 tentang petunjuk teknis penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Atas penyaluran dana subsidi minyak goreng yang salah satu isi ketentuannya adalah "Sasaran penerima minyak goreng bersubsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota dengan nilai subsidi sebesar Rp. 2500/liter" sehingga apabila majelis hakim mempedomani aturan tersebut maka uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Drs.Benny Samosir adalah sebesar Rp. 166.234.000,- (seratus enam puluh enam duaratus tigapuluh empat ribu rupiah), setelah sebelumnya diambil oleh Taufik Refiawan sebesar Rp.54.650.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Jaksa penuntut umum menyatakan uang pengganti sebesar Rp.166.234.000 (seratus enam puluh enam dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa Drs.Benny Samosir sesuai dengan uraian fakta- fakta hukum apa yang terungkap di persidangan sehingga dapat menjadi pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI nantinya dalam memutuskan perkara dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan fakta- fakta hukum tersebut juga dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor: 42/PIDSUS.K/2013/PT-MDN tanggal 07 Oktober 2013 yang menyatakan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar dan telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan uang pengganti yang



dibebankan kepada terdakwa Drs.Benny Samosir sebesar Rp. 13.850.000,- (tigabelasjuta delapanratuslimapuluhribu rupiah) dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama sama sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum, dan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1)Ke-1 KUHP. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan fakta-fakta hukum tersebut juga dijadikan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor: 23/PIDSUS.K/2013/PN-MDN tanggal 15 Juli 2013 adalah sebagai berikut;

- Bahwa sumber dana untuk melaksanakan kegiatan penyaluran minyak goreng bersubsidi dikabupaten Serdang Berdagai tahun anggaran 2008 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (P-APBN) dengan nomor DIPA: 0010/062-03.0/2008 tanggal 6 Maret 2008 dari Departemen Perdagangan tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 797.150.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) bahwa besar alokasi minyak goreng bersubsidi yang harus disalurkan ke kabupaten Serdang Bedagai adalah sebanyak 318.860 liter yang dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:
 1. Tahap I sebanyak 113.860 liter x Rp. 2.500/liter = Rp. 284.650.000,00;
 2. Tahap II sebanyak 115.000 liter x Rp. 2.500/liter = Rp. 287.500.000,00;
 3. Tahap III sebanyak 90.000 liter x Rp. 2.500/liter = Rp. 225.000.000,00;
- Bahwa tahap I dalam penyaluran subsidi minyak goreng yang ditunjuk sebagai pelaku usaha adalah CV Dita Indo Raya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor:272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dan Direkturnya adalah saksi Taufik Refiawan;
- Bahwa Taufik Rapiawan selaku pemilik CV.Dita Indo Raya dan didalam rekeningnya telah menerima uang sebesar Rp. 284.600.000,-, dimana Taufik Rapiawan telah membubuhkan tandatangan bersama saksi Ir.H.Aliman Saragih, MSi di dalam Surat Perjanjian Kerja, nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 dan didalam Berita Acara Verifikasi, nomor: 276/P2K/IV/2008, tanggal 22 April 2008 yang menjadi dasar pembayaran, akan tetapi pelaksanaannya belum dilaksanakan;

- Bahwa Taufik Repiawan selaku pemilik CV.Dita Indo Raya di dalam Surat Perjanjian Kerja nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 dengan jumlah minyak goreng yang sudah disalurkan seolah-olah sebanyak 113.860 liter maka dana sebesar Rp. 284.650.000,- dari APBN TA 2008 telah dicairkan dari KPPN kedalam rekening pelaku usaha CV. DITA INDO RAYA Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi, nomor: 276/P2K/IV/2008 dan Surat Perintah Kerja, nomor: 272/P2 K/I V/2008 melakukan penarikan uang ke Kantor Pelayanan dan **Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan**, sebesar Rp. 284.650.000,- dan pada tanggal 13 Mei 2008, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor: 4650151/004/110, telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 284.650.000,- dari KPPN Medan (113.860 liter x Rp. 2.500-) yang selanjutnya dikliring ke rekening Giro 101.01.04.001756-0 di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan, a.n. **TAUFIK REPIAWAN** sebagai pemiliknya. Selanjutnya uang sebesar Rp. **284.600.000,-** telah di RTGS oleh **TAUFIK REPIAWAN** ke dalam rekeningnya terdakwa Drs.Benny Samosir di Bank Mandiri cabang Imam Bonjol Medan, dengan nomor: 105.000.534.2922;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008, **TAUFIK REPIAWAN** melakukan pemindahbukuan atas uang sebesar Rp. 230.000.000,- dari rekeningnya di Bank Mandiri cabang Imam Bonjol dengan nomor: 105.000.534.2922 ke dalam rekening milik temannya yaitu terdakwa Drs. **BENNY SAMOSIR** di Bank Mandiri cabang Imam Bonjol dengan nomor: 105.000.534.7046;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan penyaluran minyak goreng adalah temannya terdakwa Drs. **BENNY SAMOSIR**. Kemudian setelah uang yang berasal dari APBN TA 2008 diterima Taufik Refiawan yang juga memotong uang yang **diterimanya tersebut** sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan Taufik Refiawan selaku Pelaku usaha dalam penyaluran minyak goreng untuk Tahap-I (Pertama) di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Direktur CV. Dita Indo Raya dengan dasar pelaksanaan yaitu Surat Perintah Kerja, nomor: 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008. Tetapi sebenarnya **TAUFIK REPIAWAN** selaku pelaku usaha dari CV

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dita Indo Raya tidak pernah melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai karena perusahaan CV. Dita Indo Raya hanya dipinjamakai oleh terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR;

- Bahwa benar sekira awal bulan April 2008 terdakwa BENNY SAMOSIR datang menjumpai Taufik Refiawan dan meminjam perusahaan miliknya yaitu CV. DITA INDO RAYA dan Taufik Refiawan menyetujuinya dengan memberikan fotocopy dokumen dari perusahaan CV. DITA INDO RAYA, selanjutnya pada bulan April 2008 Taufik Refiawan dipanggil oleh terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR untuk datang ke kantornya di jalan Abdullah lubis dan terdakwa BENNY SAMOSIR meminta Taufik Refiawan untuk melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, nomor: 272/P2K/IV/2008. **Adapun fotocopy dokumen CV.DITA INDO RAYA yang diberikan kepada terdakwa BENNY SAMOSIR, adalah :**
 - a. Surat Keterangan Pendaftaran ulang Izin gangguan tempat usaha bukan perusahaan industry, nomor: 503 / 4715/ BI/ DU/ WAS /XI /2007;
 - b. Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, nomor: 0925/ 02.13/ PK/ XI/2007;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan komanditer;
 - d. Akte pengeluaran dan pemasukan serta perubahan anggaran dasar CV. Dita Indo Raya;
 - e. Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Surat Keterangan Pajak.

Bahwa di dalam penyaluran subsidi minyak goreng untuk tahap I tersebut, terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR memerintahkan SUMARDI untuk melakukan pembelian yak dengan menggunakan modal awal dari terdakwa Drs BENNY SAMOSIR, emudian Sumardi membeli minyak goreng di PT. Bintang Tenera melalui PARIONO Alias ACANG dan langsung menyalurkannya di Kab. Serdang Bedagai, dengan perincian pembelian dan penyaluran sebagai berikut:

No	Tanggal	No.Faktur	Kuantum (kg)	@Rp/Kg	Total Penjualan
1	8 Mei 2008	003/05/Penj/08	10 drum	9.900	17.820.000
2	9 Mei 2008	006/05/Penj/08	15 drum	9.800	26.460.000
3	14 Mei 2008	011/05/Penj/08	15 drum	10.00	27.000.000



4	15 Mei 2008	020/05/Penj/08	15 drum	10.100	27.270.000
5	16 Mei 2008	021/05/Penj/08	20 drum	10.000	36.000.000
6	16 Mei 2008	022/05/Penj/08	10 drum	10.000	18.000.000
7	19 Mei 2008	024/05/Penj/08	15 drum	10.000	27.000.000
8	21 Mei 2008	028/05/Penj/08	10 drum	10.000	18.000.000
9	22 Mei 2008	033/05/Penj/08	20 drum	10.000	36.000.000
	TOTAL		130 drum		

- Total pembelian dan penyaluran yang dilakukan oleh SUMARDI atas perintah jakwa Drs. BENNY SAMOSIR adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum x Kilogram = 23.400 Kilogram;

Bahwa 4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 43.070 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumla yang terjual 26.288 liter, Nomor: 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah terjual 16294 liter, Nomor. 276/P2 K/ I V/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 28208 liter yang masing-masing ditandatangani oleh IR. ALIMAN SARAGIH.Tim Verifikasi, Tim Pelaksana, dan Terdakwa selaku Pelaksana Penyaluran Minyak goreng selaku Penanggung jawab dimana Berita Acara Verifikasi tersebut dibuat sebelum penyaluran minyak goreng bersubsidi dilakukan dan atas dasar 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran minyak goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap Pertama bulan Mei 2008 dengan jumlah jatah sebanyak 113.860 liter yang ditandatangani oleh Ir.H.Aliman Saragih..dimana Berita Acara Verifikasi tersebut sebagai persyaratan Pencairan Subsidi Minyak Goreng Tahap I, dalam berita acara verifikasi tersebut dinyatakan bahwa "setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng" yaitu untuk *tahap I* sebanyak 113.860 liter dengan jumlah dana sebesar Rp 284.650.000 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi pada kenyataannya jumlah minyak goreng yang disalurkan oleh Terdakwa melalui BENNY SAMOSIR pada *tahap I* adalah sebanyak 24.400 liter x 1,09 kg x 2.500 = Rp 63.765.500 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat subsidi minyak goreng *tahap I* yang tidak lurkan sebanyak Rp 220.884.500 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus pan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan Rp 284.650.000 subsidi minyak goreng *tahap I* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada terdakwa) - Rp 63.765.500 subsidi minyak goreng tahap I yang disalurkan).

Bahwa atas dasar permohonan pencarian dana subsidi minyak goreng yang diajukan oleh CV DITA INDO RAYA yang dilampiri dengan Berita Acara Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap I Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008, dan selanjutnya Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM Nomor : 00019 tanggal 02 Mei 2008 untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I;

Bahwa KPPN Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4650151/004/110 tanggal 12 Mei 2008 yang dananya ditransfer oleh KPPN pada tanggal 13 Mei 2008 ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Nomor Rekening : 101.01.04.001756-0 sebesar Rp 284.650.000;

Bahwa setelah dana yang berasal dari P-APBN TA 2008 tersebut masuk ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut, dan pada tanggal 15 Mei 2008 terdakwa Drs.BENNY SAMOSIR menghubungi temannya Taufik Refiawan untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.284.650.000 atas pembayaran minyak goreng sudah masuk kerekening Taufik Refiawan di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan dan selanjutnya terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR minta agar uang tersebut ditarik.atas permintaan terdakwa Drs.BENNY SAMOSIR tersebut maka Taufik Refiawan menandatangani cek tunai sebesar Rp 284.650.000 dan memerintahkan MANDA (staf CV. DITA INDO RAYA) untuk menukarkan cek tersebut dan menstansfer uang yang ditariknya sebesar Rp 284.650.000 ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 105.0005342922;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 Taufik Refiawan mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp 230.000.000 kepada terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR melalui ke rekening CV. Medan Telemadia di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan Nomor Rekening : 105.000.534.7046;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008, TAUFIK REPIAWAN melakukan pemindahbukuan atas uang sebesar Rp. 230.000.000,- dari rekeningnya di Bank Mandiri cabang Imam Bonjol dengan nomor : 105.000.534.2922 ke dalam rekening terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR di Bank Mandiri cabang Imam Bonjol dengan nomor :

Hal. 48 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.000.534.7046. Karena yang melaksanakan pekerjaan penyaluran minyak goreng adalah terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR. dimana oleh terdakwa Taufik Refiawan telah memotong uang yang diterimanya tersebut sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa Drs.Benny Samosir tidak mempunyai kewenangan dalam penyaluran subsidi minyak goreng tahap I di kabupaten Serdang Bedagai dimana yang seharusnya Taufik Refiawanlah selaku pelaku usaha dari CV.DITA INDO RAYA karena telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan bekerja harus berpedoman pada isi kontrak yang disebutkan didalam pasal 4 yaitu tentang hak dan kewajiban selaku pelaku usaha yang disebut sebagai pihak kedua yang wajib melaksanakan dan mendistribusikan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat dari lokasi yang ditetapkan, pihak kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dan pihak kedua yang mengajukan permintaan pembayaran subsidi minyak goreng kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Bahwa didalam pasal 6 dari Surat Perjanjian Kerja tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini kepada pihakketiga tanpa persetujuan pihak pertama;
- Bahwa telah terjadi kerugian negara akibat dari dana yang telah cair dan diterima oleh Taufik Refiawan sebagai orang yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaan itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (adanya peluang atau keadaan untuk melakukannya);
- Bahwa yang mempunyai kesempatan dalam penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2008 dan dananya bersumber dari P-APBN TA 2008 adalah Taufik Refiawan bukan terdakwa Drs.Benny Samosir;
- Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 06/MDAG/PER/3/2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang tata cara penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat dan surat keputusan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 16/PDN/KEP/3/28 tanggal 5 Maret 2008 tentang petunjuk teknis penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rendah. Atas penyaluran dana subsidi minyak goreng yang salah satu isi ketentuannya adalah "Sasaran penerima minyak goreng bersubsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota dengan nilai subsidi sebesar Rp. 2500/liter" artinya yang dibayarkan adalah jumlah yang disalurkan;

- Akan tetapi dalam akhir putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum tersebut;
- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Medan sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2008 tanggal 27 Agustus 2012 NO.4556/PIN02/5/2012 dimana kerugian negara adalah sebesar Rp.672.072.500,- dimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan dengan cara metode menghitung selisih antara jumlah pembelian minyak goreng oleh penyalur untuk disalurkan melalui operasi pasar dibandingkan dengan jumlah uang yang telah ditagihkan dan dibayarkan kepada *penyalur* tanpa didukung dokumen lengkap dan sah sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian negara atas penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai TA 2008;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas agar Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan Nomor: 06/MDAG/PER/3/2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang tata cara penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat dan surat keputusan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 16/PDN/KEP/3/28 tanggal 5 Maret 2008 tentang petunjuk teknis penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Atas penyaluran dana subsidi minyak goreng yang salah satu isi ketentuannya adalah "Sasaran penerima minyak goreng bersubsidi adalah masyarakat berpenghasilan rendah di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota dengan nilai subsidi sebesar Rp. 2500/liter" dan laporan hasil audit tanggal 27 Agustus 2012 No.4556/PIN02/5/2012 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai TA 2008 sebesar Rp. 672.072.500,-;



2. Terhadap Penjatuhan Hukuman;

- Bahwa sesuai dengan surat Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: B-567/F.3/Ft.2/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal: Bentuk Surat Dakwaan Melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 Tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Aturan tersebut merupakan Pedoman Dalam hal Jaksa *Penuntut Umum* mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa pidana dan besaran jumlah denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa Drs.Benny Samosir tersebut tidak membuat terdakwa sadar bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah salah dan tidak memberikan efek jera pada dirinya dan pada masyarakat untuk tidak berbuat serupa di kemudian hari.dan menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan sama seperti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dengan alasan sebagai berikut;
 1. Bahwa pidana korupsi dilakukan secara bersama sama dan terencana, sistematis dan berlanjut dan terdakwa berperan aktif;
 2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagian besar masyarakat miskin Kabupaten Serdang Bedagai tidak menikmati minyak goreng bersubsidi tersebut;
 3. Bahwa kerugian negara belum dikembalikan;

II. Alasan-Alasan Terdakwa :

TENTANG LAPORA/N GANDA PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPKP PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA UTARA

Majelis Hakim Agung yang mulia

Bahwa pada halaman 89 (delapan puluh sembilan) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013 Majelis Hakim menyatakan :

*Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No.S-3737/PW02/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal perhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas pekerjaan pengeluaran dana subsidi minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai TA.2008”

Padahal dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukanlah Surat BPKP No.S-3737/PW02/2012 tanggal 25 Juli 2012 akan tetapi surat BPKP No.R-4556/PIN 02/5/2012 tanggal 27-8-2012 sebagaimana tersebut pada halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas) dan 25 (dua puluh lima) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/ Pid.Sus.K/ 2013/ PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013 yang berbunyi:

"Bahwa .. telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.220.884.500 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian kerugian negara tersebut merupakan bagian dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp.672.072.500 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Negara Nomor : R-4556/PIN 02/5/2012 tanggal 27 -8-2012"

Jadi dengan membaca halaman 19 (sembilan belas) dan halaman 89 (delapan puluh Sembilan) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/ Pid.Sus.K/ 2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013 terdapat 2 (dua) buah laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara yaitu Surat Nomor : R-4556/PIN 02/5/2012 tanggal 27 -8-2012 dan Surat Nomor : S-3737/PW02/2012 tanggal 25 Juli 2012;

Bahwa kedua surat hasil audit perhitungan kerugian negara memiliki perbedaan yang sangat prinsipil terutama karena dan dalam hal surat Nomor : R-4556/PIN 02/5/2012 tanggal 27 -8-2012 menerangkan pada halaman 13 (tiga belas) *point* nomor 9 (sembilan) yang berbunyi :

"Pada tanggal 19 Juli 2010 telah dilakukan penyetoran uang dari dana subsidi minyak goreng ke kas negara sesuai dengan bukti penyetoran ke rekening kas negara No. 09.22.40-72222 sebesar Rp. 141.845. 000,- melalui Bank Sumut"

Dan keterangan dalam laporan BPKP tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ir.Aliman Saragih M.Si sebagaimana termuat pada halaman 47 (empat puluh tujuh) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/ Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013 yang berbunyi :

"Bahwa . saksi menyetorkan sejumlah uang kepada Kantor Pelayanan Dan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar Rp. 141.845.000,- atas kerugian negara yang terjadi pada penyaluran minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai"

Dan keterangan saksi Aliman Saragih M.Si tersebut diatas juga disertai alat bukti yang diperlihatkan saksi dipersidangan sebagaimana tersebut pada

Hal. 52 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 47 (empat puluh tujuh) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013 yaitu:

"1 lembar foto copy formulir setoran pajak di PT. Bank Sumut an Ir. Aliman Saragih tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp. 141.845.000,-

1 lembar foto copy surat setoran bukan pajak (SSBP) tanggal 19 Juli 2010;

1 lembar foto copy bukti penerimaan negara pembayaran SSBP melalui Bendahara";

Bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP menyatakan sbb :

"musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"

Sedangkan ayat (3) Pasal 182 KUHAP itu adalah panduan bahwa Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan, dan berpedoman ayat (4) nya, musyawarah tersebut harus berpedoman atau harus didasarkan atas surat dakwaan yaitu yang menyebut surat BPKP Nomor : R-4556/PIN 02/5/2012 tanggal 27 -8-2012 sedangkan bukti yang terungkap dipersidangan adalah tentang telah dilakukannya pembayaran sejumlah Rp. 141.845.000 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke kas negara sesuai keterangan saksi Ir.Aliman Saragih Msi dilengkapi dengan alat bukti setoran uang tersebut ke Bank Sumut yang ditunjukkan di persidangan (halaman 47 Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013);

Bahwa akan tetapi dalam seluruh pertimbangan *Judex Facti* baik Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Medan maupun Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan justru disesatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan Surat BPKP Nomor : S-3737/PW02/2012 tanggal 25 Juli 2012 dan *Judex Facti* tidak sedikitpun memberi pertimbangan tentang uang Rp. 141.845.000 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dikembalikan ke kas Negara, oleh karena itu maka menjadi nyatalah *Judex Factie* telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, atas dasar mana beralasanlah kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia membatalkan Putusan *Judex Facti*;

2. TENTANG JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF (d) KUHAP

Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP berbunyi :

Surat Putusan Pemidanaan memuat;

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a....

b...

c...

d. *Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*"

Penjelasan ini berbunyi:

" yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi Korban"

Bahwa akan tetapi sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata *Judex Facti* telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan yaitu tidak memberi pertimbangan ats kesaksian Ir.Aliman Saragih Msi yang menerangkan telah melakukan pembayaran/pengembalian kerugian negara ke kas negara sejumlah Rp. 141.845.000, (seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) padahal pembayaran tersebut telah dilengkapi dengan bukti bukti setoran ke kas negara, Dengan demikian tidak ada pertimbangan *Judex Facti* kenapa berpedoman kepada surat BPKP Nomor : S-3737/PW02/2012 tanggal 25 Juli 2012 padahal sebesarnya mestilah berpedoman kepada surat terakhir diterbitkan yaitu tanggal 27 -8-2012 Nomor : R-4556/PIN 02/5/2012 yang pastilah lebih banyak memuat infomasi;

Bahwa akibat tidak diterapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP maka kebenaran materiel menjadi semakin jauh dan menimbulkan kekeliruan berantai diantar anya sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan, halaman 33 (tiga puluh tiga) Putusannya mempertimbangkan bahwa pidana dan besaran jumlah denda yang dijatuhkan terlalu ringan dengan alasan bahwa kerugian negara belum dikembalikan nyata ini sebuah pertimbangan yang keliru karena kerugian negara terbukti sudah dikembalikan dan oleh karena itu maka mohonlah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia berkenan membatalkan Putusan *Judex Facti*;

3. TENTANG JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN PASAL 23 E UNDANG UNDANG DASAR 1945 JO PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BPK;

Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK adalah berbunyi sbb :



"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, BI, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara";

Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 ini adalah wujud langsung dari Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri";

Begitu tegas dan jelasnya Undang Undang mengatur tentang lembaga yang berwenang memeriksa keuangan negara namun telah diabaikan oleh *Judex Facti* baik pengadilan Tipikor tingkat pertama maupun tingkat kedua/banding dan membiarkan Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP yang tidak berwenang untuk melakukannya;

Majelis Hakim Agung yang mulia

Sebagai akibat perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP hanya berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik dan tidak pernah meminta langsung informasi dari pimpinan lembaga yang di audit maupun saksi saksi yang berkaitan dengan masalahnya sehingga hasil perhitungan BPKP itu nilainya tidak lebih dari perhitungan Penyidik sendiri, dan akibatnya turunannya adalah timbulnya beragam jumlah tentang besarnya kerugian negara dan oleh karena telah nyata *Judex Facti* mengabaikan ketentuan Undang Undang yang berlaku mohonlah Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan *Judex Facti*;

4. TENTANG JUDEX FACTI MELANGGAR PASAL 168 HURUF (b) KUHAP (LARANGAN SAKSI MAHKOTA)

Bahwa pasal 168 huruf (b) KUHAP mengatakan sbb:

Kecuali..., maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi

a.....

b. Saudara dari Terdakwa atau **yang bersama sama sebagai Terdakwa**, saudara ibu dan saudara Bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga";

Sedangkan dalam perkara ini saksi Ir. Aliman Saragih Msi (halamanb 43 Putusan) saksi Taufik Rupiawan (Halaman 65 Putusan statusnya adalah sama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Tersangka/Terdakwa sebagaimana halnya Terdakwa Drs. Benny Samosir;

Bahwa "yang bersama sama sebagai Terdakwa" telah ditegaskan tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 168 huruf (b) KUHP yang dikutip diatas sehingga Putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan;

Bahwa dalam perkara a quo jelas yang sama-sama sebagai Terdakwa adalah Ir. Aliman Saragih Msi (halamanb 43 Putusan), Taufik Rupiawan Drs. Benny Samosir yang perkaranya dipecah-pecah oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masing-masing supaya berhasil banyak memberantas korupsi dan setelah itu Terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap yang lainnya padahal ketiganya sama sama Terdakwa dan ketiganya oleh Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana, hal mana membawa konsekwensi terlanggarnya ketentuan pasal 168 point (a) KUHP sehingga putusan itu patut untuk dibatalkan;

Selain melanggar Pasal 168 point (a) KUHP putusan *Judex Facti* juga melanggar Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- Nomor 381 K/Pid/1995;
- Nomor 1590 K/Pid/1994;
- Nomor 1592 K/Pid/1994;
- Nomor 1174 K/Pid/1994;
- Nomor 429 K/Pid/1995;
- Nomor 1706 K/Pid/1994;

Dalam kasus Marsinah yang pertimbangan seluruhnya berbunyi :

"Bahwa keberatan keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang adalah para Terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia"

(Varia Peradilan Nomor : 120 September 1995, halaman 27)

Maka oleh sebab putusan *Judex Facti* sudah bertentangan dengan sejumlah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebut diatas, maka demi kepastian hukum dan keadilan adalah patut kiranya Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Facti*, seterusnya membebaskan Terdakwa Drs. Benny Samosir dari semua dakwaan;

5. TENTANG KEKELIRUAN DALAM PEMBUKTIAN UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN

Hal. 56 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



5.1. UNSUR "SETIAP ORANG"

Bahwa *Judex Facti* telah sangat keliru untuk menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti semata-mata hanya karena kesesuaian identitas Dr s. Benny Samosir, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi sehingga kesimpulan yang demikian adalah prematur;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/PID/1982 tanggal 10 Agustus 1983 sebagaimana di konstatir oleh DR (Jur) OC Kaligis dalam bukunya "kumpulan Kasus Menarik" Jilid 4 Penerbit OC Kalogis Asc/2009 halaman 258 yang dikutip sbb:

".....putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima yang antara lain menerangkan; bahwa unsur "setiap orang hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur unsur pidana lainnya, karenanya harus dibuktikan secara bersama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan "setiap orang";

Bahwa sejiwa dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikutip ini maka harus terlebih dahulu *dibuktikan terpenuhi atau tidaknya BESTANDEEL DELICT (delik inti)*. Jika semua unsur lainnya yang merupakan delik inti telah terpenuhi barulah dapat dianggap unsur "setiap orang" juga terpenuhi;

Maka oleh karena Jaksa Penuntut Umum tanpa membuktikan terpenuhinya delik inti langsung saja menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi, nyata alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah prematur dan karenanya mohon untuk ditolak;

5.1. TENTANG UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

Bahwa dari bukti T - 2 s/d T - 6 Judex Facti telah memberi pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 119 (seratus Sembilan belas) putusan PN Medan bahwa Terdakwa telah mengeluarkan uang untuk pembelian minyak goreng sejumlah Rp.216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Judex Facti melanjutkan perhitungan tentang uang yang dinikmati Terdakwa yaitu $Rp.230.000.000 - Rp.216.150.000 = Rp. 13.850.000$, (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perhitungan Judex Facti ini tidak sempurna karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belum memasukkan biaya transportasi 12 (dua belas) buah truk cold Diesel (vide keterangan saksi halaman 70 (tujuh puluh) putusan PN Mdn, yang mengangkut 135 (seratus tiga puluh lima) drum dari gudang PT. Bintang Tenera di Jalan Brigjen Katamso Deli Tua untuk dibawa ke desa-desa perbaungan, Desa Bambu, Desa Beringin, Desa Bandar Khalifah, Desa Pegajahan, Desa Dolok Masihul dll (halaman 71 Putusan PN Mdn) yang berjarak ratusan km;
2. Belum memasukkan biaya pembelian kemasan minyak goreng;
3. Belum memasukkan biaya pembelian bahan bakar minyak truk cold Diesel yang mengangkut drum-drum minyak goreng kedaerah-daerah;
4. Belum memasukkan biaya pekerja yang mengangkut minyak berdrum-drum ke truk untuk dibawah kedaerah daerah;
5. Belum memasukkan biaya makan, minum pekerja yang menyalurkan minyak goreng kedaerah-daerah;
6. Biaya pekerja yang sehari-hari didesa-desa melaksanakan pembagian minyak goreng;

Jadi tiap 1 truk dengan seluruh upah pekerjaanya 1 hari menghabiskan biaya Rp1.500.000 maka untuk 12 truck = (12 X Rp. 1.500.000) = Rp. 18.000.000, (upah pekerja 3 orang @ Rp. 150.000 = Rp.450.000 kemasan Rp.200.000,- sewa truck Rp.850.000,-) semuanya Rp. 1.500.000,-;

Bahwa sebuah putusan pengadilan mestilah rasional dan adil, dan kurangnya rasional hanya menghitung harga pembelian minyak saja tanpa menghitung upah pekerja dan biaya pengangkutan sebab minyak goreng tak dapat berpindah sendiri ratusan kilometer dari gudang penyimpannya atau tidak pula bisa dipikul drum-drum yang berisi minyak goreng tersebut;

Bahwa dengan demikian menjadi nyata bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan oleh karena itu maka pertimbangan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan;

5.2. UNSUR MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATANNYA ATAU KEDUDUKANNYA;

Bahwa Bagir Manan menegaskan; Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (Ridwan HR Hukum Administrasi Negara/2002, UUI Pres Yogyakarta hal : 73) lalu disebutkan pula ; Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, Lantas darimanakah datangnya atau darimanakah seseorang itu memperoleh wewenang?

Hal. 58 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR (Ibid halaman 74) menerangkan sumber wewenang itu yaitu :

- (1). *Attributie*;
- (2). *Delegatie*;
- (3). *Mandate*;

Sedangkan Terdakwa tidak pernah memperoleh *attributie* maupun "*delegatie*" atau "*mandate*" dari lembaga atau instansi manapun sehingga Terdakwa tidak dapat disebut sebagai telah menyalahgunakan wewenangnya;

Bahwa selanjutnya "kesempatan atau sarana yang ada padanya" adalah konsekuensi dari adanya "wewenang" artinya tanpa adanya wewenang" maka tidak akan ada kesempatan atau sarana yang dapat disalahgunakan. Kesempatan dan sarana dengan wewenang persis bagaikan warna hitam dengan arang. Warna hitam tak dapat dipisahkan dengan bendanya. Juga tidaklah dapat memisahkan warna putih dari kapur, keduanya inherent- maka oleh karena itu lah Prof.DR. Andi Hamzah dalam bukunya "Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005 halaman 193) mengatakan yang pada intinya menegaskan ; subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kualitas jabatan atau kedudukan maka Terdakwa tidak mempunyai wewenang, kesempatan atau sarana yang diperoleh karena jabatan atau kedudukannya sehingga Terdakwa akan mustahil melakukan penyalahgunaan wewenang, dan dengan demikian teranglah unsur ini tidak terpenuhi;

5.3. UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kualitas sebagai pemegang kewenangan maka tidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang dan karena sarantt/ atau kesempatan hanya ada jika memiliki wewenang, maka karena Terdakwa tidak mempunyai wewenang mustahillah Terdakwa mempunyai sarana atau kesempatan;

Bahwa lagi pula persoalan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tingkat Pertama pada halaman 119 (seratus sembilan belas) Putusan yang berbunyi :

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Akibatnya uang subsidi minyak goreng yang tidak tersalurkan adalah sebesar Rp.54.65.000 +Rp13.850.000 Rp.68.500.000 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan *Judex facti* pengaduan Tingkat Pertama ini kemudian diambil alih oleh Pengadilan Banding sehingga pertimbangan keduanya jenjang *Judex Facti* menjadi sama sama keliru, karena *Judex Facti* telah mengabaikan Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara Nomor : R-4556/PIN 02/5/2012 tanggal 27 - 8-2012 sebagaimana tersebut pada halaman 19 (Sembilan belas) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, dimana pada halaman 13 (tiga belas) point nomor 9 (Sembilan) dari hasil audit itu disebutkan:

"Pada tanggal 19 Juli 2010 telah dilakukan penyetoran uang dari dana subsidi minyak goreng ke kas negara sesuai dengan bukti penyetoran ke rekening kas negara No.09.22.40-72222 sebesar Rp. 141.845.000 melalui Bank Sumut";

Dan penyetoran tersebut Rp141.845.000 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke kas negara itu adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Ir.Aliman Saragih Msi (halaman 47 Putusan) dan sesuai pula dengan bukti yang ditunjukkan saksi Ir.Aliman Saragih Msi dipersidangan;

Bahwa oleh karena itu menjadi sangat nyata unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi tidak terpenuhi sama sekali dan dengan demikian maka seluruh unsur yang merupakan inti delik menjadi tidak terpenuhi maka akibatnya unsur 'setiap orang' menjadi tidak terpenuhi pula;

5.4. TENTANG UNSUR PASAL 55 AYAT (1) KE-I KUHP

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Medan pada halaman 120 (seratus dua puluh) Putusan telah memberi pertimbangan yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa Ir.H.Aliman Saragih Msi telah menandatangani surat perjanjian kerja No.272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dengan pelaku usaha yang tidak dikenalnya"

Maka, oleh karena Ir.Aliman Saragih Msi tidak mengenal dengan siapa telah melakukan dan menandatangani surat perjanjian kerja maka Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana tidak dapat dibingkaikan kedalam kasus a quo;

Bahwa lagi pula untuk mengatakan adanya bentuk "turut serta" menurut Hoge Raad haruslah ada 2 unsur yaitu:



(1). Antara para peserta ada satu kerjasama yang di insafi (bewuste samen werking);

(2). Para peserta bersama telah melaksanakannya;

Maka oleh karena Ir.Aliman Saragih, Msi tidak mengenal dengan siapa ia telah mengikat perjanjian kerja maka mustahilah ada suatu kerjasama yang diinsafi (bewuste samen werking) . DR.E.Utrecht memberikan contoh ; tak mungkin ada "turut serta" kalau A bermaksud membunuh C, sedangkan B hanya mau menganiaya C, meskipun A dan B bersama-sama memukul C ;

Oleh karena itu menjadi sangat nyata bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana ini tidak terpenuhi;

6. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE KABUR DAN TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

Bahwa pada halaman 117 (seratus tujuh belas) Putusan Pengadilan Tipikor Medan Judex Factie memberi pertimbangan sbb :

"Menimbang, bahwa senyatanya saksi Taufik Rapiawan tidak pernah melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai karena perusahaan CV.Dita Indo Raya dipinjam pakai oleh Terdakwa Drs.Benny Samosir telah menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan ala alat atau perengkapan yang ada padanya"

Menimbang. Bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum"

Pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan ini kemudian diambil-alih oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Medan sehingga menjadikan kedua jenjang peradilan menjadi kabur pertimbangannya sebab kalau CV Dita Indo Raya dipinjam pakai oleh Terdakwa, maka ketentuan manakah yang terlarang dan melarangnya. Bukankah soal pinjam-meminjam berada diarah dan diperbolehkan hukum perdata;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie yang dikutip diatas terdapat frase yang berbunyi " menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan" tanpa penjelasan alat apa atau perlengkapan yang mana disalahgunakan Terdakwa dan bagaimana cara menyalahgunakan alat-alat tersebut oleh Terdakwa;



seterusnya bagaimana hubungan alat alat dan perlengkapan yang dimaksud oleh Judex factie dengan unsur "menyalahgunakan wewenang dari pasal yang didakwakan;

Bahwa oleh karena itu menjadi jelaslah bahwa pertimbangan Judex factie adalah kabur dan tidak cukup pertimbangan (**Onvoldoende Gemotiveerd**) atas dasar mana cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Agung yang mulia membatalkan Putusan Judex Factie;

7.TENTANG ALASAN PEMBERATAN HUKUMAN KONTRADIKTIF DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

Bahwa pada halaman 33 Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Medan 42/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn tanggal 1 Nopember 2013 Judex Factie mempertimbangkan bahwa pidana dan besaran jumlah denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs.Benny Samosir menurut Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Medan terlalu ringan dengan alasan :

- a) *Bahwa pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan terencana, sistematis dan berlanjut;*
- b) *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagian besar masyarakat miskin Kabupaten Serdang Bedagai tidak menikmati minyak goreng bersubsidi tersebut;*
- c) *Bahwa kerugian negara belum dikembalikan*

Bahwa ini tidak benar sebab terbukti dipersidangan bahwa saksi Aliman Saragih, Msi tidak kenal dengan Terdakwa maka tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa kasus ini terjadi terencana dengan sistematis dan demikian hal tentang masyarakat miskin yang tidak menikmati minyak goreng bersubsidi tidaklah dapat disebut sebagai akibat perbuatan Terdakwa pada kenyataannya Terdakwa telah menggunakan seluruh uang yang diperolehnya untuk :

- Membeli minyak goreng;
- Membawa dari gudang menggunakan mobil cold disel;
- Menyewa cold disel untuk mengangkut drum drum yang berisi minyak goreng;
- Mengangkut kesejumlah daerah ke desa desa di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengemas minyak goreng;
- Membeli kemasan minyak goreng;
- Membayar upah pekerja dan;



- Menyalurkan miyak goreng kepada semua masyarakat yang memiliki kupon;

Maka kewajiban Terdakwa sudah dilaksanakan

Bahwa juga Judex Factie telah sangat keliru menyatakan kerugian negara belum dikembalikan sebab laporan hasil audit BPKP sendiri yang didukung keterangan saksi Aliman Saragih, Msi didukung dengan bukti bukti setoran uang pengembalian tersebut, ternyata kerugian negara telah dikembalikan sejumlah Rp. 141.845.000 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 Juli 2010 dan oleh karena itu menjadi nyata bahwa semua alasan Judex Factie pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan telah keliru memberi pertimbangan sehingga cukuplah alasan untuk membatalkannya;

Bahwa selanjutnya, juga Judex Factie/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan telah sangat keliru menyatakan:

- a) *Bahwa pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan terencana, sistematis dan berlanjut;*

Bahwa padahal baik Jaksa Penuntut Umum maupun Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tidak ada membuktikan dan menemukan fakta perbuatan "berlanjut" (Pasal 64 KUHPidana) dari Terdakwa, sebagaimana kesimpulan Judex factie/Pengadilan Tinggi Tipikor Medan, maka cukuplah alasan untuk membatalkannya;

8. TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTIE MELANGGAR PASAL 197 AYAT (1) HURUF (h) KUHAP SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM

Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (h) KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pidana harus memuat :

"h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan"

Sedangkan Pasal 197 ayat 2 KUHAP menegaskan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa berkaitan dengan pernyataan kesalahan Terdakwa tersebut diatas M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" Edisi Kedua : 2000, halaman 343 (tiga ratus empat puluh tiga) menerangkan sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pernyataan kesalahan Terdakwa berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan, biasanya pernyataan yang disebut pada huruf h ini dicantumkan dalam putusan";

Sedangkan pada amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yang juga Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan hanya berbunyi sbb :

"Menyatakan Terdakwa DRS BENNY SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Amar yang diputuskan Judex Factie nyata belum memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (h) KUHP sebab tidak memuat terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana semisal pernyataan "secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi j o Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana;

Dengan amar putusan Judex Factie yang demikian, maka tidak jelas pasal dan ketentuan manakah yang telah terbukti dilanggar oleh Terdakwa atas dasar mana nyata Putusan Judex Factie melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf (h) KUHP sehingga Putusan menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Alasan-Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

1. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili terdakwa. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor:42/Pid.Sus/.k/2013/PT-MDN tanggal 01 Nopember 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama (dakwaan subsidair) dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah.

2. *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan salah mempertimbangkan bahwa dakwaan yang paling cocok dalam kasus ini adalah dakwaan Subsidair karena Terdakwa Ir.Aliman Saragih,M.Si dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair. Sebab dalam dakwaan subsidiaritas yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair.*Judex facti* juga salah menentukan besaran kerugian Negara Negara hanya sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan menurut Penuntut Umum adalah sebesar Rp166.233.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga mempengaruhi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.
3. Keterangan saksi Sumandi, orang yang disuruh Terdakwa untuk mendistribusikan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat sebanyak 27000 liter yang juga diperkuat keterangan saksi Eddy Wijaya



Alias Abeng yang menerangkan bahwa minyak goreng yang didistribusikan Sumardi sekitar 25000 liter.

4. Pertimbangan unsur kerugian Negara yang dihitung *Judex facti* yang menghitung kerugian Negara berdasarkan transfer. Kerugian Negara berdasarkan perhitungan Penuntut Umum adalah Rp166.233.000,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian Negara tersebut digunakan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri;
5. Bahwa oleh karena unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi telah cukup terpenuhi dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti a quo*, maka semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara *a quo*;

Alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon II:

- a. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon II pada butir 1 sampai dengan butir 8, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pada pokoknya, keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap suatu kenyataan yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh karena itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam KUHAP;
- b. Bahwa keberatan lainnya tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan perbedaan penafsiran yang diperoleh dari fakta hukum persidangan hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *judex facti* dan bersifat penghargaan atas suatu kenyataan;
- c. Bahwa oleh karena keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:42/PID.SUS-K/2013/PT-MDN tanggal 01 Nopember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
Drs.BENNY SAMOSIR;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. BENNY SAMOSIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.166.233.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - A. Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.
 1. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda.
 2. (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp., 284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA.
 3. (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
 4. (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transfer sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri.
 - B. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012.
 1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum.

Hal. 68 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum.
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008. sebanyak 20 drum.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 5 drum.
- 12.1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 10 drum.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 15 drum.
- 15 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 10 drum.
- 16.1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 15 drum.
- 17.1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 10 drum.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 15 drum.
- 19.1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 10 drum.
- 20 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 5 drum.
- C. Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008, sebanyak 10 drum

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008, sebanyak 15 drum
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008, sebanyak 15 drum
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008, sebanyak 15 drum
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agts 2008, sebanyak 25 drum
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agts 2008, sebanyak 25 drum
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agts 2008, sebanyak 30 drum
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum
- D. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012.
 - I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama) terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara.
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008
 3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008.

Hal. 70 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008.
6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008.
7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman SARagih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya).
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008.

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007.
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004.
25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004.
27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.

Hal. 72 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
 34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
 35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
 36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.
 37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.
- E. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :
1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008.
 2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008.
 3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008.
 4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008.
 5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008.

Hal. 73 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, Harian /Mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian / Mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008.
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008.
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.
- F. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera
 1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008.
 2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008.
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kec. Bintang Bayu.
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Tinggi.
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
 8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Serba Jadi.
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :

Hal. 74 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bambi.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Teluk Mengkudu.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tanjung Beringin.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Rampah.
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pegajahan.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Merawan.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Bandar Khalifah.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Kotarih.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Silida.
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Masihul..
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor : .

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sipispis.

35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Syahbandar.

37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :

G. Dokumen Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi, Termin II

Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :

1. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Silinda.
2. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Kotarih
3. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Teluk Mengkudu
4. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Serba Jadi
5. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bintang Bayu
6. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bandar Khalifah
7. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Beringin
8. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Pantai Cermin
9. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Tinggi
10. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Bambi
11. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Pegajahan
12. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Syahbandar
13. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Masihul
14. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Sipispis

Hal. 76 dari 77 hal. Put. No. 2056 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Perbaungan
16. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Rampah
17. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Merawan
18. 4 (empat) lembar Klifing Koran.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum.,
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001